



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 14 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2001  
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum menggunakan nomenklatur Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam memberikan legalitas perizinan usaha pertambangan umum di wilayah Daerah;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan menggunakan nomenklatur Kuasa Pertambangan (KP) sebagai wewenang yang diberikan kepada Badan/Perorangan untuk melaksanakan tugas usaha pertambangan;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan dasar kepastian hukum pelaksanaan perizinan bagi perusahaan pertambangan umum dalam wilayah Kabupaten Bangka dianggap perlu untuk mengatur tentang penyesuaian dan penggunaan nomenklatur Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan Kuasa Pertambangan (KP);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM.**

### **Pasal I**

Ketentuan mengenai nomenklatur Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 3 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Seluruh nomenklatur Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum diubah menjadi Kuasa Pertambangan (KP) atau sebutan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertambangan .
2. Penggunaan nomenklatur Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 5 April 2007

**BUPATI BANGKA,**

**CAP/DTO**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 5 April 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**CAP/DTO**

**IMAM MARDI NOGROHO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI C**

